



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Kampus Lidah Wetan, Jalan Kampus Lidah Unesa, Surabaya 60213

Telepon: +6231- 99421834, 99421835, Faksimil : +6231- 99424002

Laman : www.unesa.ac.id, E-mail : rektor@unesa.ac.id

SURAT EDARAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

NOMOR B/5204/UN38/HK.01.01 /2022

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS DAN BERTAHAP (PTMTB)

PADA SEMESTER GENAP 2021/2022

DI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Berdasarkan:

- 1) Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, dan Kebudayaan Nomor 35492/4.45/HW2020 tentang Pencegahan Covid-19, Tanggal 12 Maret 2020;
- 2) Surat Edaran Rektor Unesa Nomor: B/12399/UN.38/TU.02/2020 tentang Antisipasi Penyebaran Covid-19, Tanggal 14 Maret 2020;
- 3) Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Negara dalam Tatanan Normal Baru, Tanggal 29 Mei 2020;
- 4) Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK01.071Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, Tanggal 19 Juni 2020;
- 5) Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Tahun Akademik 2021/2022, Tanggal 13 September 2021;
- 6) Surat Keputusan Bersama Mendikbudristek, Menag, Menkes, dan Mendagri Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/6678/2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19), Tanggal 21 Desember 2021;
- 7) Kondisi di Surabaya pada saat ini berada pada level 1;
- 8) Hasil evaluasi pelaksanaan PTMTB Semester Gasal 2021/2022 menunjukkan tren yang positif, yakni tidak terjadi kasus di Unesa; dan
- 9) Surat Rekomendasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya Nomor 443.2/1678/436.8.5/2022 tanggal 28 Januari 2022 tentang Pelaksanaan Kegiatan Perkuliahan Tatap Muka Terbatas dan Bertahap (PTMTB) di Universitas Negeri Surabaya,

kegiatan perkuliahan di Universitas Negeri Surabaya (Unesa) pada Semester Genap 2021/2022 diatur sebagai berikut:



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Kampus Lidah Wetan, Jalan Kampus Lidah Unesa, Surabaya 60213

Telepon: +6231- 99421834,99421835, Faksimil : +6231- 99424002

Laman : www.unesa.ac.id, E-mail : rektor@unesa.ac.id

1. Perkuliahan pada Semester Genap 2021/2022 menggunakan skema Pembelajaran Tatap Muka Terbatas dan Bertahap (PTMTB).
2. PTMTB diselenggarakan dalam bentuk pembelajaran hibrida, yaitu proses pembelajaran yang memadukan pembelajaran tatap muka (luring) dengan pembelajaran daring.
3. Ketua Program Studi (Prodi)/Jurusan dan Dekan/Direktur Program Vokasi/Direktur Pascasarjana mengoordinasikan pelaksanaan PTMTB yang diselenggarakan di masing-masing prodi.
4. Pengaturan dan pengoordinasian pelaksanaan PTMTB pada prodi meliputi proses pelaksanaan perkuliahan, penjadwalan perkuliahan, penentuan distribusi mahasiswa, penentuan kapasitas mahasiswa dalam ruang, dosen pengajar, dan tenaga kependidikan yang bertugas, dan lain-lain yang terkait diserahkan kepada prodi, yang didasarkan pertimbangan kondisi dan kesiapan masing-masing prodi dan dikoordinasi oleh Fakultas masing-masing.
5. Prinsip utama pelaksanaan PTMTB adalah kesehatan dan keselamatan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan, serta tindakan untuk pencegahan penyebaran Virus Covid-19.
6. Persyaratan pelaksanaan PTMTB:
 - a. Mahasiswa:
 - 1) sehat dan tidak memiliki komorbid;
 - 2) sudah mendapatkan vaksinasi primer (2 dosis); dan
 - 3) mendapatkan izin dari orang tua melalui surat resmi (bagi mahasiswa Program Sarjana dan Diploma) atau membuat surat pernyataan kesediaan mengikuti PTMTB (bagi mahasiswa Program Pascasarjana).
 - b. Dosen dan tenaga kependidikan:
 - 1) sehat dan tidak memiliki komorbid; dan
 - 2) sudah mendapatkan vaksinasi primer (2 dosis);
 - c. Sarana dan prasarana (sarpras) dan fasilitas pendukung:
 - 1) Fakultas, Program Vokasi, Pascasarjana, Jurusan, dan Program Studi harus menyediakan sarpras pendukung protocol kesehatan sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 4/2021;
 - 2) Universitas membentuk Satgas Penanganan Covid-19 tingkat universitas di bawah pengelolaan Satuan Mitigasi Crisis Center (SMCC);
 - 3) Fakultas, Program Vokasi, dan Pascasarjana membentuk Satgas Penanganan Covid-19 tingkat Fakultas, Program Vokasi, atau Pascasarjana di bawah koordinasi Satgas Covid-19 Universitas;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Kampus Lidah Wetan, Jalan Kampus Lidah Unesa, Surabaya 60213

Telepon: +6231- 99421834,99421835, Faksimil : +6231- 99424002

Laman : www.unesa.ac.id, E-mail : rektor@unesa.ac.id

4) Jurusan atau Program Studi membentuk Satgas Penanganan Covid-19 tingkat Jurusan atau Program Studi di bawah koordinasi Satgas Covid-19 Fakultas atau Program.

7. Proses PTMTB

a. Persiapan

- 1) Universitas telah berkoordinasi dan mendapatkan rekomendasi dari Satgas Penanganan Covid-19 Pemerintah Kota Surabaya.
- 2) Universitas/Fakultas/Program /Jurusan dan Prodi hanya diperbolehkan menyelenggarakan kegiatan kurikuler melalui pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Universitas/Fakultas/Program/Jurusan/Prodi harus menyediakan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pembelajaran campuran (*hybrid learning*).
- 4) Universitas/Fakultas/Program/Jurusan/Prodi telah siap menerapkan proses.
- 5) Universitas/Fakultas/Program/Jurusan/Prodi telah membentuk Satgas Penanganan Covid-19.

b. Pelaksanaan

- 1) Metode/Model/Strategi pembelajaran hibrid sebagaimana pada butir 2 diserahkan kepada dosen dengan mempertimbangkan fasilitas yang tersedia.
- 2) Satgas Penanganan Covid-19 Fakultas, Program Vokasi, atau Pascasarjana berkewajiban melaporkan penyelenggaraan pembelajaran kepada Satgas Penanganan Covid-19 Universitas secara berkala dan rutin.
- 3) Universitas/Fakultas/Program/Jurusan/Prodi harus melakukan tindakan pencegahan penyebaran Covid-19 demi keamanan dan kenyamanan PTMTB dengan cara:
 - a) pengecekan suhu tubuh bagi setiap orang yang masuk kelas/kampus;
 - b) menghindari penggunaan sarana pembelajaran yang tertutup, menimbulkan kerumunan, dan terjadinya kontak jarak dekat;
 - c) meniadakan kegiatan dan ruang yang berpotensi mengundang kerumunan (kantin, *co-working space*, kegiatan kokurikuler, ekstra kurikuler, dan sebagainya);
 - d) menyediakan tempat cuci tangan/*hand sanitizer* di tempat-tempat strategis;
 - e) menerapkan penggunaan masker sesuai standar kesehatan;
 - f) menerapkan jaga jarak minimal 1,5 meter antar orang;
 - g) membatasi penggunaan ruang (maksimal 50 persen kapasitas ruangan/ kelas/laboratorium);
 - h) menerapkan upaya saling peduli, saling menjaga, dan saling melindungi;
 - i) menerapkan etika batuk/bersin yang benar;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Kampus Lidah Wetan, Jalan Kampus Lidah Unesa, Surabaya 60213
Telepon: +6231- 99421834, 99421835, Faksimil : +6231- 99424002
Laman : www.unesa.ac.id, E-mail : rektor@unesa.ac.id

- j) menyediakan ruang isolasi sementara bagi civitas akademika yang memiliki gejala/kriteria Covid-19;
 - k) menyiapkan mekanisme penanganan temuan kasus Covid-19 di lingkungan Universitas, baik bagi yang bersangkutan maupun *contact tracing*;
 - l) menyiapkan dukungan tindakan kedaruratan penanganan Covid-19.
- 4) Warga kampus diharapkan dapat menjadi duta perubahan perilaku di lingkungan masing-masing.
- c. Pemantauan
- 1) Pemantauan kualitas pembelajaran dilakukan melalui monitoring dan evaluasi oleh Satuan Penjaminan Mutu, Gugus Penjamin Mutu, dan Unit Penjamin Mutu.
 - 2) Pemantauan proses PTMTB dilakukan melalui monitoring dan evaluasi (monev) oleh Satgas Penanganan Covid-19 tingkat Fakultas/Program Vokasi/Pascasarjana/Jurusan/Prodi secara rutin dan dilaporkan secara berkala kepada Satgas Penanganan Covid-19 Universitas yang dikelola oleh SMCC.
- d. Tindak Lanjut
- 1) Dalam hal ditemukan kasus konfirmasi positif Covid-19 di Unesa, Rektor dapat menghentikan sementara PTMTB sampai kondisi aman.
 - 2) Dalam hal terjadi peningkatan status peningkatan risiko Covid-19 di Surabaya, Rektor berkoordinasi dengan Satgas Penanganan Covid-19 Kota Surabaya untuk melanjutkan atau menghentikan pembelajaran tatap muka.
 - 3) Apabila terdapat kondisi khusus atau permintaan dari Pemprov Jatim atau Pemkot Surabaya, maka Kemendikbudristek melalui LLDikti dapat memberhentikan PTMTB.

Surat Edaran ini berlaku pada saat ditetapkan dengan catatan akan ditinjau kembali apabila terjadi perubahan kondisi yang memungkinkan ditetapkannya kebijakan baru.

Surabaya, 2 Februari 2022

Rektor,



Prof. Dr. Nurhasan, M.Kes.
NIP 196304291990021001